



F A T W A

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 08 TAHUN 2015

TENTANG

HAK LANGGEIH DALAM ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa akhir-akhir ini banyak tanah, bangunan dan kebun di Aceh yang dikuasai dan dimiliki oleh non muslim tanpa memperhatikan *hak-hak langgeih* masyarakat sesuai dengan hukum adat di Aceh dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dengan mengabaikan *hak-hak langgeih* di tengah-tengah masyarakat maka telah terjadi sengketa pertanahan, perkebunan, dan bangunan yang menimbulkan dampak negatif terhadap sosio-kultural masyarakat Aceh;
 - c. bahwa dampak negatif terhadap sosio-kultural masyarakat Aceh disebabkan oleh adanya pelanggaran *hak-hak langgeih* yang telah menimbulkan kesenjangan sosial, kemiskinan yang menjurus kepada dekadensi moral dan pendangkalan akidah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu menetapkan fatwa mengenai masalah tersebut.

- Mengingat :
1. Al-Qur'anul Karim;
 2. Al-Hadits;
 3. Ijma' Ulama;
 4. Qiyas;
 5. Pendapat Ulama;

6. *Qawaid Fiqhiyah/-2-...*

6. Qawa'id Fiqhiyah;
7. Qawa'id Ushuliyah;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
14. Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat;
15. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Kerja Mejelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;
17. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe
18. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
19. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syari'at Islam;
20. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;

- Memperhatikan : 1. Khutbah Iftitah yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
2. Himpunan Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
3. Pikiran – pikiran yang berkembang dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 25 sampai dengan 27 Mei 2015.

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan

SIDANG PARIPURNA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : *Hak langgeih* adalah hak Kepemilikan barang karena transaksi jual beli dan sewa menyewa untuk menghilangkan kemudharatan.
- KEDUA : Tanah, bangunan dan kebun tidak boleh dijual dan atau disewakan kepada non muslim atau Lembaga yang pengurusnya non-muslim.
- KETIGA : Seorang muslim memiliki *hak langgeih* atas harta belian non-muslim.
- KEEMPAT : Tanah, bangunan dan kebun yang terlanjur dijual atau disewakan kepada non muslim dapat diajukan *hak langgeih* berdasarkan hukum adat Aceh.
- KELIMA : TAUSHIYAH
- a. Pemerintahan Aceh diharapkan untuk dapat mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan larangan transaksi jual beli dan sewa menyewa tanah, bangunan dan kebun kepada non muslim;

b.Pemerintah/-4-...

- b. Pemerintah Aceh sampai dengan kepala desa diharapkan untuk tidak menerbitkan sertifikat, akte, tanda kepemilikan atau penguasaan dan hak dalam bentuk lainnya kepada non muslim dalam transaksi jual beli atau sewa menyewa tanah, bangunan dan kebun.
- c. Pemerintahan Aceh wajib menarik kembali tanah, bangunan dan kebun yang terlanjur dijual atau disewakan kepada non muslim melalui *hak langgeih*.
- d. Mahkamah Syar'iyah diharapkan dapat menyelesaikan sengketa *hak langgeih* tanah, bangunan dan kebun sesuai dengan hukum Islam, adat Aceh dan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kepada masyarakat Aceh dilarang menjual dan menyewakan tanah, bangunan dan kebun kepada non muslim.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 09 Sya'ban 1436 H
27 Mei 2015 M

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
K e t u a,

d.t.o
Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

d.t.o

Tgk. H.M. Daud Zamzamy

d.t.o

Tgk. H. Faisal Ali

